

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(C A L K)
TAHUN ANGGARAN 2021**



KAPANEWON SEWON
Alamat : Jalan Parangtritis Km 6.2 Panggungharjo
Sewon Kabupaten Bantul

B A B I

PENDAHULUAN

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pelapor dan entitas akuntansi di Kabupaten Bantul dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas, akuntansi dan entitas pelaporan, pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan dalam fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola oleh Kapanewon Sewon untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat yang berdasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Secara umum Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi peran pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Spesifik Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai arus penerimaan maupun pengeluaran periode berjalan pada Kapanewon Sewon serta dalam penggunaan anggaran yang ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyediakan informasi tentang kesesuaian anggaran dengan hasil yang dicapai.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	<p>Pendahuluan</p> <p>Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.</p>
Bab II	<p>Ekonomi Makro</p> <p>Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon sewon serta realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja.</p>
Bab III	<p>Ikahtisar Pencapaian Kinerja Keuangan</p> <p>Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Sewon, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas, efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.</p>
Bab IV	<p>Kebijakan Akuntansi</p> <p>Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sewon, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan atas pos-pos laporan keuangan yng sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.</p>
Bab V	<p>Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan</p> <p>Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kapanewon Sewon.</p>
Bab VI	<p>Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan</p> <p>Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yan belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan</p>
Bab VII	<p>Penutup</p> <p>Bab ini memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Sewon.</p>

B A B II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan data statistik yang menjadi dasar berpijak dalam menentukan strategi dalam mengambil kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu, sangat perlu untuk dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa lalu dan masa kini serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sector primer ke sector sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan pendapatan nasional/regional secara berkala untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional/regional, khususnya di bidang ekonomi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun swasta.

Kapanewon Sewon pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji) sebesar Rp. 2.621.979.285,00, sedangkan setelah perubahan menjadi Rp. 2.506.158.319,00. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 821.650.000,00 sedangkan setelah perubahan menjadi Rp. 885.914.182,00. Sampai dengan akhir tahun anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kapanewon Sewon meliputi anggaran belanja tidak langsung

sebesar Rp. 2.506.158.319,00 terealisasi sebesar Rp. 2.228.437.762,00 atau 88,92 % dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 885.914.182,00 terealisasi sebesar Rp. 863.024.361,00 atau 97,42 %.

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2021 juga dilaksanakan oleh Kapanewon Sewon sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Kapanewon Sewon mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran Kapanewon Sewon.
- d. Semua belanja Kapanewon Sewon dianggarkan pada APBD, kecuali ditentukan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Secara umum program dan kegiatan di Kapanewon Sewon dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan. Pencapaian target kinerja Kapanewon Sewon sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dapat diuraikan melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Bertambah / Berkurang (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.194.457.285	3.299.867.501	105.410.216	3.005.257.123	294.610.378	91%
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100%
A	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100
2	Administrasi Keuangan	2.582.249.285	2.506.158.319	(76.090.966)	2.228.437.762	277.720.557	89%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.582.249.285	2.506.158.319	(76.090.966)	2.228.437.762	277.720.557	89%
3	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	221.378.214	338.325.635	116.947.421	330.241.350	8.084.285	98%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.570.200	3.570.200	-	3.570.200	-	100%
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.306.000	93.649.000	57.343.000	85.885.000	7.764.000	92%
c.	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	59.132.700	84.692.700	25.560.000	84.372.650	320.050	100%
d.	Penyediaan barang Cetkan dan Penggandaan	8.422.314	11.176.735	2.754.421	11.176.500	235	100%
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000	3.900.000	-	3.900.000	-	100%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.047.000	141.337.000	31.290.000	141.337.000	-	100%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.712.800	230.751.800	6.039.000	223.446.786	7.305.014	97%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	100%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	39.000.000	39.000.000	-	32.072.792	6.927.208	82%
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.151.250	26.151.250	-	26.151.250	-	100%
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.761.550	163.800.550	6.039.000	163.422.744	377.806	100%
5	Pemeliharaan Barang Milih Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.116.986	219.631.747	58.514.761	218.131.225	1.500.522	99%
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.270.000	166.784.761	58.514.761	165.285.350	1.499.411	99%

b.	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	52.846.986	52.846.986	-	52.845.875	1.111	100%
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	32.100.000	24.050.000	(8.050.000)	24.050.000	-	100%
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.150.000	12.100.000	(8.050.000)	12.100.000	-	100%
a.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.150.000	12.100.000	(8.050.000)	12.100.000	-	100%
2	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.950.000	11.950.000	-	11.950.000	-	100%
a.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang tyerkait dengan Nonperizinan	11.950.000	11.950.000	-	11.950.000	-	100%
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kalurahan	100.480.000	43.825.000	(56.655.000)	37.825.000	6.000.000	86%
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100.480.000	43.825.000	(56.655.000)	37.825.000	6.000.000	86%
a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.150.000	7.925.000	(7.225.000)	7.925.000	-	100%
b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.330.000	35.900.000	(49.430.000)	29.900.000	6.000.000	83%
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.330.000	24.330.000	10.000.000	24.330.000	-	100%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	14.330.000	24.330.000	10.000.000	24.330.000	-	100%
a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.330.000	24.330.000	10.000.000	24.330.000	-	100%
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	102.262.000	-	(102.262.000)	-	-	0%
1	Penyelenggaraan urusan Pemeritnahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.262.000	-	(102.262.000)	-	-	0%
a.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Eka serta Pemertahankan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara Republik Indonesia	102.262.000	-	(102.262.000)	-	-	0%
	Jumlah	3.443.629.285	3.392.072.501	(51.556.784)	3.091.462.123	300.610.378	91%

B A B III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Sewon sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan

Kapanewon Sewon bukan merupakan OPD penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

Komposisi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Kapanewon Sewon terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung (gaji) dalam anggaran sebesar Rp.2.506.158.319,00 dan terealisasi dalam SP2D gaji sebesar Rp.2.228.437.762,00 atau 88,92 %.
2. Belanja langsung dalam anggaran sebesar Rp. 886.822.446,00 dan terealisasi sebesar Rp. 863.024.361,00 atau 97,32 %, yang terdiri dari :
 - a. SP2D uang persediaan (UP) sebesar Rp. 72.000.000,00
 - b. SP2D ganti uang (GU) sebesar Rp. 863.024.361,00
 - c. SP2D tambah uang (TU) sebesar Rp. 0,00
 - d. SP2D LS sebesar Rp. 0,00

Jumlah total SP2D UP, GU, TU dan LS sebesar Rp. 863.024.361,00 dari total anggaran Rp. 886.822.446,00 atau 97,32 %

Anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp. 3.163.462.123,00 (Satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh tiga rupiah)

Sedangkan saldo kas yang disetor ke Kasda sebesar Rp 23.798.085,00 (Tiga juta empat ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh satu rupiah).

2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan realisasi anggaran dan belanja pada Kapanewon Sewon sampai akhir tahun anggaran tahun 2021 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan

secara keseluruhan ada sedikit hambatan. Adapun hambatan maupun permasalahan yang dijumpai dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu sebagaiberikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2021 .

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan adalah karena pada semester 1 di wilayah Kapanewon Sewon banyak masyarakat yang terdampak covid-19 dan masih ada kegiatan yang belum sesuai dengan DPA sehingga ada kegiatan yang perlu digser untuk kepentingan penanganan Covid-19 dan terjadi 2 kali pergeseran anggaran.

2. Kegiatan evaluasi dan pelaporan
 - a. Evaluasi dari permasalahan yang muncul dari kegiatan ini adalah adanya kurangnya perencanaan.
 - b. Pelaporan fisik dan keuangan dari PPTK masih kurang tepat waktu, sehingga pelaporan dari tingkat OPD ada yang terlambat.

B A B IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi

Adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan, sehubungan dengan anggaran/ barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Basis akuntansi yang dipakai dalam pelaporan keuangan adalah basis kas untuk pangakuan pendapatan, belanja pembiayaan dalam realisasi anggaran dan basis aktual dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam laporan.

3. Basis pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan.

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Sewon, sebagaiberikut :

a. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang kas yang masih dikelola dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2021. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran meliputi uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Kas di Bendahara Pengeluaran Kapanewon Sewon sampai 31 Desember 2021 tidak terdapat uang persediaan (UP) yang belum disetor.

b. Persediaan

Persediaan adalah barang dalam bentuk asset lancar atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional

Kapanewon Sewon dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Barang persediaan ini, antara lain :

- Alat tulis kantor
- Alat/bahan pembersih/kebersihan
- Alat listrik elektronika
- Benda pos

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi, masa depan diperoleh Kapanewon Sewon dan mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijualbelikan dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap antara lain :

- Tanah.
- Peralatan dan mesin.
- Gedung dan bangunan.
- Jalan, irigasi dan jaringan.
- Aset tetap lainnya.
- Akumulasi penyusutan.

d. Aset lainnya.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, inventarisasi jangka Panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain :

- Aset tak berwujud.
- Aset tetap lain-lain.
- Aset lain yan dibatasi penggunaannya.
 - Akumulasi amortisasi aset tak berwujud (penurunan nilai/penyusutan dari sebuah aset yang mempunyai umur ekonomis yang lama).

e. Kewajiban jangka Panjang.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Sewon bukan OPD pengelola dana investasi.

f. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana antara lain :

➤ Ekuitas dana lancar.

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Kapanewon Sewon merupakan pengelola barang persediaan.

➤ Ekuitas dana investasi.

Ekuitas dana inventasi merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka Panjang. Ekuitas dana investasi meliputi dana yang diinventasikan dalam inventasi permanen, diinventasikan dalam aset tetap, diinventasikan dalam aset lainnya dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka Panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini Kapanewon Sewon berupa aset tetap dan aset lainnya.

➤ Ekuitas dana cadangan

Ekuitas dana cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta perundang-undangan Kapanewon Sewon tidak dibenarkan untuk menganggarkan dana cadangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 100, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah pemerintah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Keuangan
- b. Neraca Daerah
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Sewon yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA/DPAP dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi anggaran dengan realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2021 struktur DPA/DPAP Kapanewon Sewon hanya meliputi komponen belanja bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantul.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Kapanewon Sewon terdiri dari belanja tidak langsung (gaji) dengan anggaran sebesar Rp. 2.506.158.319,00 terealisasi sebesar Rp. 2.228.437.762,00 atau 88,92 % dan belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 886.822.446,00 terealisasi sebesar Rp.863.024.361,00 atau 97,32 %.

Belanja langsung terdiri dari :

- Belanja pegawai sebesar Rp. 38.855.000,00 terealisasi sebesar Rp. 38.855.000,00 atau 100 %.
- Belanja barang dan jasa sebesar Rp.754.330.182,00 terealisasi sebesar Rp. 731.440.361,00 atau 96,97 %.
- Belanja modal sebesar Rp. 92.729.000,00 terealisasi sebesar Rp. 92.729.000,00 atau 100 %.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Kapanewon Sewon sampai akhir Tahun Anggaran 2021 dapat disimpulkan sebagaiberikut :

1. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Realsiasi Anggaran.

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung (gaji) sebesar Rp. 2.506.158.319,00 terealisasi sebesar Rp. 2.228.437.762,00 atau 88,92 %.

b. Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 886.822.446,00 terealisasi sebesar Rp. 863.024.361,00 atau 97,42 %.

Realisasi :

- Belanja pegawai Rp. 38.855.000,00
- Belanja barang dan jasa Rp. 754.330.182,00
- Belanja modal Rp. 92.729.000,00

2. Perincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2021
1.	Aset lancar	0,00	764.000,00
2.	Aset tetap	0,00	3.531.475.223,00
	Akumulasi penyusutan	0,00	(1.258.655.086,20)
3.	Aset lainnya	0,00	0,00
	Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	2.273.584.136,00

1) Aset lancar

- a) Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0 ,00
- b) Persediaan merupakan bagian dari aset lancar pada per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.259.000,00 (Tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dalam bentuk persediaan barang pakaia habis yang berupa alat tulis kantor sebesar Rp. 159.000,00, bahan kebersihan sebesar Rp. 2.850.000,00

dan materai sebesar Rp. 250.000,00. Persediaan yang dicatat oleh penyimpan barang hanya persediaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional intern Kapanewon Sewon.

2) Aset Tetap

- a) Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 yang dicatat pengurus barang Kapanewon Sewon, yang merupakan nilai aset tanah Kapanewon Sewon.
- b) Peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 971.328.047,00 yang dicatat oleh pengurus barang Kapanewon Sewon, yang merupakan nilai peralatan dan mesin yang menjadi aset Kapanewon Sewon, antara lain :
Alat-alat angkutan darat bermotor, terdiri dari kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda dua.
 - Peralatan kantor terdiri dari computer, printer, laptop, LCD
 - Perlengkapan kantor terdiri dari AC, kipas angin, kamera.
 - Meubelair terdiri dari meja, kursi, almari, filling cabinet, almari arsip dan lain-lain.

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan terdiri dari :

- belanja modal berupa perlengkapan dan mesin dalam neraca sebesar Rp. 84.965.000,00
 - hibah/hadiah dari PMI Kabupaten Bantul berupa kipas angin sebesar Rp. 545.000,00
 - Dropping berupa papan nama sebesar Rp. 4.000.000,00
 - penghapusan/mutasi peralatan dan mesin sebesar Rp. 0,00.
- c) Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.617.197.859,00 yang dicatat pengurus barang Kapanewon Sewon merupakan nilai aset Kapanewon Sewon.
 - d) Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 26.850 000,00 yang merupakan aset Kapanewon Sewon.
 - e) Aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 19.093.833,00 yang terdiri dari buku-buku perundang-undangan yang merupakan aset tetap lainnya Kapanewon Sewon.

3) Aset lainnya

Aset lainnya merupakan aset tak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

Sehingga secara keseluruhan Aset yang tercatat di Kapanewon Sewon per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.634.469.739,00.

b. Ekuitas Dana

Ekuitas dana per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.634.469.739,00.

B A B VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk dasar hukum pemerintah Kabupaten Bantul.

1. Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dasar hukum pembentukan Kapanewon Sewon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

B. Kegiatan Operasional Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dalam melaksanakan kegiatan mengacu pada :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor : 81 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.14.00/001/2021, tanggal 4 Januari 2021.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPPA / A.2 / 7.01.0.00.0.00.14.00 / 001 / 2021, tanggal 2 Juni 2021
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Satuan Kerja Perangkat Daerah, Nomor : DPPA / B.1 / 7.01.0.00.0.00.14.00 / 001 / 2021, tanggal 29 Oktober 2021.

B A B VII

PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi maksud dan tujuannya, dan dapat dibaca oleh semua pihak.

Untuk itu saran dan kritik kami harapkan agar ke depan program dan kegiatan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat lebih meningkat lagi. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul lebih mampu menjadi instansi yang strategis dalam mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul, menuju visi masyarakat Bantul sehat, cerdas, sejahtera, Demokratis dan Agamis.

Bantul, 31 Desember 2021
Panewu Sewon

Hartini, SIP.MM
Pembina, IV.a
NIP. : 19680610 199203 2013

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang terdiri dari :

- a) Surat Pernyataan
- b) Laporan Realisasi Anggaran APBD
- c) Laporan Operasional
- d) Laporan Perubahan Ekuitas
- e) Neraca
- f) Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, Januari 2022

Panewu Sewon

Hartini, SIP. MM

Pembina IV a

NIP.: 19680610 199203 2013

- c. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah kabupaten serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah kabupaten mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah kabupaten berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- h. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah kabupaten, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.